



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sumber Mulyo, 05 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di JLN. SMPN I RT 001/RW 001, Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;

Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinar Semendo, 27 Agustus 2003 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JLN. SMPN I RT 001/RW 001, Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada e-mail: XXXXXXXXXXXX5@gmail.com;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal usul anak yang terdaftar di

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor : 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2020 di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang dihadapan penghulu bapak Muhidin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak XXXXXXXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Datul Ilimi dan Riswanto, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, karena yang Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama, XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, lahir di Sinar Semendo, pada tanggal 24 Agustus 2022, Umur 2 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak XXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama bernama Dasirin dan Tukiman, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2024 Nomor : XXXXXXXXXXX;
5. Bahwa para Pemohon mengurus ini untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan dan merubah status pada kartu keluarga, dan oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2024 Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala pekon Sinar Semendo tanggal 25 November 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tanggal 27 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Talang Padang tanggal 27 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan belum Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 29 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 220/18/08/PMB/2022, yang dikeluarkan oleh Bidan pekon Sinar Semendo tanggal 29 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Tanjung Dalam, RT002 RW001, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2022 di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa emas dua gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena saat menikah Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2024 dihadapan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm



- Bahwa setelah menikah ulang, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu Saksi anak bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena saksi mengetahui secara langsung Pemohon II melahirkan seorang bayi di Bidan Yunita Talang Padang;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan sendiri anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan atau eksploitasi anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I maupun Pemohon II tidak menyangkal bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anaknya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi kependudukan dan mempunyai kepastian hukum status anak;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sinar semendo RT 001 RW001, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Agustus 2022 di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXXdengan mas kawinnya berupa emas dua gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena saat menikah Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2024 dihadapan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah menikah ulang, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi anak bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena saksi mengetahui

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm



secara langsung Pemohon II melahirkan seorang bayi di Bidan Yunita Talang Padang;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan sendiri anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan atau eksploitasi anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I maupun Pemohon II tidak menyangkal bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anaknya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi kependudukan dan mempunyai kepastian hukum status anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXXXXXXXXX ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 / 1870 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1888/ 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan merupakan warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1888/ 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada tanggal 27 September 2024 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan adanya perkawinan tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, relevan dengan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tentang adanya perkawinan tidak tercatat pada tanggal 29 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama XXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXX adalah anak dari ibu Sonia Kumala Sari, relevan dengan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tentang status anak Para Pemohon sebagai anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 29 Agustus 2020 di Kecamatan Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang ,

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I telah menikah ulang dengan Pemohon II di tanggal 27 September 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXserta mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1806191072024007 tertanggal 27 September 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain:

- Bahwa para Pemohon menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang karena karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan resmi dengan pasangan sebelumnya dan belum bercerai, dan dalam

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara hukum Islam tersebut, Para Pemohon telah memperoleh seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon mengenai asal usul anak atau keabsahan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kemudian perkawinan yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan telah nyata bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan Para Pemohon, akan tetapi telah melanggar ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yaitu terkait batas usia minimum pernikahan, selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga melanggar perihal pencatatan perkawinan, sehingga tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dialami oleh anak Para Pemohon, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapaknya yang telah mengakibatkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, serta sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa dalam islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nikai ibadah, apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"*

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai dasar pencantuman status anak dalam akta kelahiran, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Para Pemohon dan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dalam masa perkawinan Para Pemohon maka anak tersebut merupakan hasil hubungan suami isteri Para Pemohon hasil pernikahan/akad nikah yang secara agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung oleh fakta bahwa anak tersebut tidak ingkari oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II terkait anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 24 Agustus 2022, Hakim menetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, namun demikian demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari peninggalan bapak biologisnya berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 nomor 2 angka 5 yang mengatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a mencukupi kebutuhan anak tersebut dan b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut, maka keberadaan anak diakui dan hak- haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2020, di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Affi Nurul Laily, S.H.I

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).